20 JANUARI 2025

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 39/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

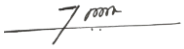
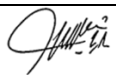
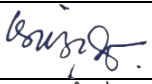
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-NIL-PKM/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	: 0
		Halaman	: 7

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030 , menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa

	2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian PkM yang dilaksanakan mahasiswa sebagai bagian dari pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: 1. edukatif, yakni penilaian yang memotivasi pelaksana untuk terus meningkatkan mutu PkM; 2. objektif, yakni penilaian berdasarkan kriteria yang jelas dan bebas dari unsur subjektivitas penilai; 3. akuntabel, yakni penilaian yang didasarkan pada prosedur baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh pelaksana PkM; 4. transparan, yakni prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Hasil penilaian disampaikan kepada pelaksana PkM sebagai umpan balik. Komentar reviewer diharapkan menjadi bahan masukan untuk menghasilkan proposal dan program PkM dengan kualitas yang lebih tinggi.
3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPPM 4. Reviewer 5. Ketua Program Studi 6. Dosen Pelaksana PkM
4. Daftar Istilah	1. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM; 2. Reviewer adalah dosen yang ditugaskan Kepala LPPM untuk menilai proposal dan laporan hasil PkM sesuai bidang keilmuannya; 3. Instrumen penilaian PkM adalah alat ukur yang ditetapkan LPPM untuk menilai proposal, proses pelaksanaan, dan hasil PkM.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Penilaian proses PkM mencakup penilaian proposal, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan laporan kegiatan. 3. Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika; atau e. teratasinya masalah sosial dan/atau adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Kepala LPPM menetapkan instrumen penilaian PkM yang sahih dan andal beserta bobot penskoran setiap komponen penilaian.

	5. Kepala LPPM menunjuk Reviewer yang memiliki kualifikasi keilmuan sesuai dengan bidang yang dinilai. 6. Reviewer memberikan penilaian terhadap proposal dan laporan hasil PkM dosen berdasarkan pedoman yang ada, paling lambat tiga hari kerja setelah seminar. 7. Kepala LPPM memberikan keputusan dan mengumumkan hasil penilaian, paling lambat tiga hari kerja setelah menerima hasil penilaian Reviewer. 8. Hasil penilaian disampaikan kepada Dosen Pelaksana PkM sebagai umpan balik untuk perbaikan. 9. Hasil PkM yang tidak bersifat rahasia dan tidak membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau cara lain sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Tim LPPM menyusun pedoman penilaian dan pedoman Reviewer PkM. 2. Tim LPPM mengembangkan instrumen penilaian yang menerapkan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Tim LPPM menetapkan mekanisme seminar proposal dan seminar hasil PkM. 4. Tim LPPM menyosialisasikan kriteria penilaian kepada seluruh dosen dan mahasiswa pelaksana PkM. 5. Tim LPPM bersama Ketua Program Studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian PkM.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Seluruh proposal PkM dinilai oleh Reviewer sebelum dilaksanakan. 2. Seluruh laporan hasil PkM dinilai menggunakan instrumen yang ditetapkan LPPM. 3. Hasil penilaian disampaikan kepada pelaksana PkM paling lambat tiga hari kerja setelah seminar dilaksanakan. 4. Delapan puluh persen dosen melaksanakan PkM yang telah melalui proses penilaian.
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Pengabdian (RIP) kepada Masyarakat 2. Renstra Institusi 3. Renop Institusi 4. Panduan PkM 5. Instrumen Penilaian Proposal dan Laporan PkM 6. SK Tim Reviewer PkM
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)